

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Pemerintah Indonesia tetap berdaulat penuh atas ruang udara Batam dan Bintan, dengan adanya pendelegasian FIR ke Singapura pada akhirnya tidaklah menghilangkan kedaulatan Negara karena tujuan diadanya pendelegasian semata-mata hanya untuk efektifitas layanan penerbangan udara internasional, selain itu juga karena setiap Negara memiliki kewenangan dan yurisdiksi atas wilayah teritorial dan ruang udara di atasnya, sejak Negara itu berdiri, Negara berhak atas wilayah lautan, daratan serta udara di atasnya sesuai dengan lebar dan panjang wilayah teritorialnya.
- b. Perlindungan hukum wilayah udara Batam dan Bintan tetap diakui sebagai wilayah kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan satu bagian dari kedaulatan Negara atas wilayah daratan, lautan, hingga udara. Hal ini sejalan sejak disahkannya Konvensi Paris 1919, setiap ruang udara di atas wilayah teritori suatu Negara mendapat hak dan kewajiban serta perlindungan hukum internasional, hal ini ditujukan agar tidak terjadi kerugian bagi Negara berdaulat terhadap aktifitas ruang udara bagi pesawat asing ataupun untuk kepentingan bersama manusia.

2. REKOMENDASI

- a. Bagi pemerintah Republik Indonesia, diharapkan agar segera merumuskan perjanjian bilateral dengan Singapura untuk mengambil alih FIR Jakarta bagi Batam dan Bintan kembali ke Indonesia, hal ini agar pelaksanaan kedaulatan Negara berlaku sepenuhnya.
- b. Bagi Penerbangan Indonesia, disarankan agar memperbaiki infrastruktur serta system yang sesuai dengan standar ICAO agar proses pengambil alihan FIR Batam dan Bintan ke Indonesia dapat berjalan dengan optimal, hal ini tentunya juga agar memperbaiki kualitas penerbangan di Indonesia.